



P E N E T A P A N

Nomor 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pencabutan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Melawan

Termohon, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2017 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah sesuai dengan buku nikah dengan mas kawin berupa Uang Tiga Ratus Ribu Rupiah (Rp. 300.000,-) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, Sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0016/16/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Janda, sedangkan Pemohon berstatus Duda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 sering terjadi percekcoakan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan apabila dinasehati selalu membantah;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sering meminta cerai Kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 Termohon dan Pemohon bertengkar terus menerus sehingga Termohon pergi dari rumah milik Pemohon, Pemohon sudah meminta bantuan orang tua untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon memilih untuk pulang kerumah orang tua Termohon;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana
3. Membebani biaya perkara menuntut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.146.000,- (*satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriyah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy dan Dani Ramdani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000

Jumlah : Rp. 1.146.000,-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0619/Pdt.G/2019/PA.Sdn.